

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 841/Kep.05-BPKAD/I/2023

TENTANG

BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan menggunakan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023 dipandang perlu diberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nègara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah 5587) beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

	Paraf Koordinasi	
	Kepala BPKAD	49.
-	Kabag, Hukum	V

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	1
Kepala BPKAD	4
Kabag, Hukum	

- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
- 17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A).

Memperhatikan

Rapat Nomor 910/BA.4775/BPKAD.Anggar : Berita Acara tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembahasan Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Operasional Khusus/Lapangan Kendaraan Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Operasional/Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023.

KEDUA

KESATU

: Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan untuk pelaksanaan tugas dalam Daerah.

KEEMPAT

biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan : Segala Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 03 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 🧘

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
- 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 841/Kep.05-BPKAD/I/2023

TENTANG BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023

A. KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Wali Kota	725 Liter/Bulan
2	Wakil Wali Kota	660 Liter/Bulan

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Pejabat Eselon II a	350 Liter/Bulan
2	Pejabat Eselon II b	250 Liter/Bulan
3	Pejabat Eselon III	150 Liter/Bulan
4	Pejabat Eselon IV (Roda Dua)	50 Liter/Bulan

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	150 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	50 Liter/Bulan

D. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEKRETARIAT DAERAH

JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
	150 Liter/Bulan
	220 Liter/Bulan
Kendaraan Patwal Roda 2	150 Liter/Bulan
	JENIS KENDARAAN Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kendaraan Patwal Roda 4

E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 6	450 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 4	450 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 2	150 Liter/Bulan
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	200 Liter/Bulan

F. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/HARI
Dump Truck Zona I	15 Liter/Hari
	16 Liter/Hari
	JENIS KENDARAAN Dump Truck Zona I Dump Truck Zona II

	Paraf Koordinasi	1
L	Kepala BPKAD	71
	Kabag, Hukum	

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/HARI
3	Dump Truck Zona III	17 Liter/Hari
4	Dump Truck Zona IV	18 Liter/Hari
5	Dump Truck Zona V	19 Liter/Hari
6	Arm Roll	20 Liter/Hari
7	Light Truck	23 Liter/Hari
8	Mobil Tangki Air	20 Liter/Hari
9	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	14 Liter/Hari
10	Mobil Operasional/URC	14 Liter/Hari
11	Mobil Road Sweeper	45 Liter/Hari
12	Baktor	6 Liter/Hari
13	Buldozer	18 Liter/Jam
14	Excavator	18 Liter/Jam
15	Becho Loader	18 Liter/Jam

G. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	302 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	270 Liter/Bulan

H. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN UPTD PALD

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Truck Tanki Tinja	40 Liter/Hari
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	400 Liter/Bulan
3	Baktor Roda 3	50 Liter/Bulan

I. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN UPTD PEMAKAMAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Baktor Roda 3	150 Liter/Bulan 120 Liter/Bulan
2		
3	Excavator	340 Liter/Bulan

J. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

עם NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	15 Liter/Hari
2.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	10 Liter/Hari
3.	Mobil Crane Skylift (PJU) Roda 6	20 Liter/Hari
4.	Truck Tangki Siram (Taman) Roda 6	20 Liter/Hari
5.	Dump Truck Sampah (Taman) Roda 6	20 Liter/Hari

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	B
Kabag. Hukum	U

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
6.	Mobil Crane Skylift (PJU) Roda 4	20 Liter/Hari
7.	Mobil Pick Up	15 Liter/Hari
8.	Baktor (Taman) Roda 3	7 Liter/Hari
9.	Truck Pompa Mobile Roda 6	15 Liter/Hari
10.	Dump Truck (Alat Berat)	20 Liter/Hari
11.	Crane Truck (Alat Berat)	20 Liter/Hari
12.	Self Loader Truck (Alat Berat)	30 Liter/Hari
13.	Excavator Mini	40 Liter/Hari
14.	Excavator Standar	100 Liter/Hari
15.	Spider Excavator	135 Liter/Hari
16.	Amphibious Excavator	135 Liter/Hari
17.	Mesin Gilas	10 Liter/Hari

Plt. WALI KOTA BEKASI,7

TRI ADHIANTO TJAHYONO